

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI GULA AREN BERBAHAN BAKU CAMPURAN**  
(Studi Di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**KIKI MULYANI**  
**NPM : 2021030242**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI GULA AREN BERBAHAN BAKU CAMPURAN**  
(Studi Di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Dijukan Untuk Dapat Diseminarkan Dalam Sidang Seminar Proposal  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

Oleh :

**KIKI MULYANI**  
**NPM : 2021030242**

Pembimbing I: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.  
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yažhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakahi Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah. Pada masa kini, banyak sekali strategi bisnis yang digunakan oleh masyarakat demi tetap mendapatkan keuntungan contohnya mencampur bahan pokok yang akan digunakan dengan bahan campuran lainnya. Seperti yang terjadi di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Dimana pelaksanaan jual beli gula aren yang sebelumnya telah dicampur dengan tepung sagu menimbulkan ketidakjelasan kualitas dari barang yang dijual belikan maka hal tersebut bertentangan dengan syarat jual beli yang disyariatkan dalam Islam karena menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yakni pembeli.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Aren yang berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analisis kualitatif. Data penelitian yang berhubungan dengan jual beli ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam pembahasan ini menggunakan metode pola berpikir induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan jual beli gula aren berbahan baku campuran yang dilakukan penjual dengan tidak menyertakan kejelasan tentang bahan yang ia gunakan sebagai bahan

produksi kepada pembeli. Adapun dalam Hukum Islam pelaksanaan jual beli gula aren berbahan baku campuran tepung sagu tidaklah memenuhi syarat sesuai dalam Hukum Islam, karena ketidakjujuran penjual terhadap barang atau samarnya barang yang diperjual belikan. Ketidakjujuran tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah.

**Kata kunci :** Jual Beli, Bahan Campuran, Tinjauan Hukum Islam



## SURAT PER NYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kiki Mulyani  
NPM : 2021030242  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GULA AREN BERBAHAN BAKU CAMPURAN** (Studi Di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024  
Penulis,



**KIKI MULYANI**  
**NPM. 2021030242**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Aren Berbahan Baku Campuran (Studi di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).**

**Nama : Kiki Mulyani**

**NPM : 2021030242**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.A.G., M.Si.**

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

**NIP. 197304142000032002**

**NIP. 198709082023211026**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GULA AREN BERBAHAN BAKU CAMPURAN (Studi Di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**, disusun oleh **Kiki Mulyani, NPM: 2021030242** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I.**

(.....)

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

(.....)

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(Q.S.An-Nisa [4]: 29).



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Cinta pertamaku Ayahanda Agus Salim dan pintu surgaku Ibunda Erni Suryani tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidupku terima kasih atas pengorbanan serta keikhlasan karena telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendoakan semua kebaikan di setiap langkahku sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamin ya Rabbal'amin.
2. Kakakku Berti Kurnia dan Adikku Ramadhan Saipullah, yang telah membe rikan do'a dukungan dan kasih sayang, semoga kita bertiga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT hidup rukun, bahagia dan tercapai semua impian yang diinginkan untuk membahagiakan kedua orang tua tercinta.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tempat penulis menimba ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dari Skripsi ini bernama lengkap Kiki Mulyani merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Agus Salim dan Ibu Erni Suryani. Lahir di Lemong 30 September 1999 dengan Riwayat Pendidikan.

1. Sekolah Dasar di SDN 01 Lemong lulus pada tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama SMPN 2 Lemong lulus pada tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas MAN 1 Pesisir Barat Lulus Pada tahun 2018
4. Dan pada tahun 2020 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Aren Berbahan Baku Campuran (Studi di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad saw, Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadaNya hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing serta memberi arahan mengenai permasalahan dalam skripsi ini dan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar Civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
6. Ibunda tercinta Erni Suryani, dan Ayahanda tercinta Agus Salim, yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu

memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran terutama selama proses Pendidikan ini.

7. kakaku tercinta Berti Kurnia dan adikku tercinta Ramadhan Saipullah yang telah memberikan motivasi, semangat serta menunjang pendidikan saya sehingga berhasil.
8. Teruntuk adek adekku tercinta kontrakan Jib Alaka Ersi Saputri, Deti Anas Talina, Pirda Yunida, Mesyi Mayora yang menjadi tempat berbagi suka duka selama menempuh Pendidikan.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku selama diperkuliahan Ulfa Ulyvia, Septiana Esya MS, Maharani, Nadya Safitri yang selalu menjadi support dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman – teman KKN Kel. 233 Bella Eldian Nanda, Dila Lestar, Zakia Savira, Dea Putri, Mawar Suri, Azzahra Purtri, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teruntuk narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Ya Robal' Alamin.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024

Penulis

**Kiki Mulyani**  
**NPM. 2021030242**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	4
D. Rumus Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Jual Beli Dalam Islam .....	17
1. Pengertian Jual beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Macam-Macam Jual Beli .....	26
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	29
6. Batal Dan Beakhirnya Jual Beli .....	34
7. Etika dalam Jual Beli .....	35

8. Hikmah Jual Beli .....	35
B. Gula .....	37
1. Pengertian Gula .....	37
2. Pengertian Gula Aren.....	38
3. Jenis-jenis Produk gula.....	39
4. Proses Pembuatan Gula Aren .....	41
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Tentang Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .....	46
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Rata Agung .....	43
2. Letak Geografis Daerah Penelitian .....	44
3. Jenis Barang Yang Diperjualbelikan .....	44
4. Spesifikasi Sarana dan Prasarana Pasar .....	45
5. Visi dan Misi Pasar Rata Agung.....	46
B. Praktik Jual Beli Gula Aren Berbahan Baku Campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .....	47
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Praktik Jual Beli Gula Aren Berbahan Baku Campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Aren Berbahan Baku Campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi dan untuk menghindari kesalah pahaman maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Aren Berbahan Baku Campuran (Studi Di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”

1. Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.<sup>1</sup> Tinjauan yang dimaksud adalah melihat kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan dan disesuaikan dengan pandangan Hukum Islam.
2. Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam”<sup>2</sup>
3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>3</sup>
4. Gula Aren adalah pemanis yang di buat dari air nira yang keluar dari tandan bunga jantan pohon enau selain mempunyai tekstur dan harum yang khas gula aren juga mempunyai warna yang cenderung berwarna kecoklatan.
5. Campuran adalah gabungan atau kombinasi.<sup>4</sup> berupa tambahan bahan baku yang di gunakan dalam pembuatan Gula Aren yang seharusnya hanya berbahan air nira asli tanpa di

---

<sup>1</sup> Ali Muhamad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani). 522.

<sup>2</sup> Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 5.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 336.

<sup>4</sup> Dapertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 239.

campur bahan lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran dalam proses pembuatannya yang di lakukan oleh pedagang di pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## B. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Hal ini tidak dapat dipungkiri seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika permasalahan-permasalahan banyak bermunculan dengan kerumitannya masing-masing. Hukum ekonomi dalam istilah *Fiqh mu'amalah* dikenal dengan istilah *mu'amalah*. Manusia dalam menjalankan kehidupan tidak akan lepas dari kegiatan *mu'amalah*, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak. Hal ini sesuai dengan pengertian *mu'amalah* itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.<sup>5</sup> Salah satu bentuk *mu'amalah* di dalam Islam adalah jual beli, yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli dapat terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu.

Secara *terminology fiqh*, jual beli di sebut dengan *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam *terminologi fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (الشراء) yang berarti membeli. Dengan demikian, *al- bai'*

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 14.

mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>6</sup> Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an dan al Hadis, dalam al-Qur'an adalah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.(Q.S.An-Nisa (4) : 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak di benarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. berdasarkan dalil diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh) selama jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan dalam hukum islam.

Namun realita jual beli yang dipraktikan oleh pedagang gula aren di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan apaka praktik jual belinya sudah sesuai dengan syariat Hukum Islam, menurut informasi dari masyarakat ada sebgaiian penjual gula aren menjual gula aren yang tidak asli, gula aren yang dijual tersebut dicampur tepung sugu dalam pembuatanya, agar menambah kekentalan gula aren, sehingga

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Cet.II (Jakarta: Kencana, 2013). 101.

menghasilkan gula aren yang nampak lebih keras dan bagus kualitasnya, yang mana seharusnya dalam pembuatan gula aren hanya berbahankan air nira asli yang keluar dari tandan bunga jantan pohon enau dan di masak selama kurang lebih 4 sampai 5jam tergantung banyak sedikitnya air nira yang dimasak. Penjual mematok harga yang sama dalam transaksi jual beli gula aren ini tidak membedakan anantara gula aren yang di campur tepung sango dengan gula aren yang asli.

Oleh karna itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah praktik jual beli gula aren Di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan hukum islam. Karna dalam praktik jual beli gula aren tersebut tidak adanya ketentuan yang jelas dan ketidak jujuran penjual, bahkan penjual menutup nutupi bahwa gula aren yang di jual tidak terjamin keasliannya.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Aren Berbahan Baku Campuran (Studi Di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dalam ini adalah praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Sub fokus dalam penelitian ini adalah praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat di tinjau dalam hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimna tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu sesuatu yang bisa tercapai oleh penulis dalam penelitian. Dalam hal ini kegunaan atau manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu teoritis dan prktis.

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta pemahaman kepada masyarakat terhadap konsep jual beli berlandaskan al-quran, Hadist dan ijma yang sesuai dengan pandangan hukum islam. Serta diharapkan dapat memperkaya pemikiran keislaman umumnya civitasi Akademik Faultas Syariah.

##### 2. Secata praktis

Sebagai pacuan para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli yang sehat adil dan jujur. Serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Agung Aji Saputra (2020) judul skripsi "*praktik jual beli beras campuran menurut hukum ekonomi syariah di pasar*

*welit kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah*” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa beras campuran adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual. Secara fisik beras campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas pada umumnya. Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo, pada praktiknya para penjual beras berbuat curang yakni dengan mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk, menjual beras campuran tersebut dengan harga tinggi, setara dengan harga beras super pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa *tadlis* kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk *tadlis* (penipuan) dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli beras campuran menurut hukum ekonomi syariah di pasar welit kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah, Sedangkan penulis berfokus pada praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran dalam tinjauan hukum islam.

2. Siti Eka Nur Kofiah (2019) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Buah Sistem Campuran Studi Pada Pasar Minggu Desa Ngarip, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus*” Jenis penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>7</sup> Agung aji saputra, “praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi IAIN Metro*, 2020.

penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informasi yakni 2 penjual dan 8 orang pembeli buah dengan sistem campuran pada Pasar Minggu, Desa Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan jual beli buah dengan sistem campuran pada Pasar Minggu, Desa Ngarip Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus tidak menyalahi aturan ketentuan jual beli karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Jual beli buah dengan sistem campuran yang dilakukan merupakan kebiasaan adat (*'urf*) masyarakat desa. Serta setelah penulis melakukan penelitian di dalam jual beli buah dengan sistem campuran yang terjadi pada Pasar Minggu, Desa Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus tidak terdapat unsur gharar karena jual beli tersebut jelas objeknya, yaitu buah yang dijual dengan sistem campuran ditimbang berdasarkan perkiraan harga tengah menurut masing-masing buah perkilonya, serta tidak mengandung unsur penipuan yang menyebabkan penjual dan pembeli merasa rugi karena jual beli tersebut merupakan kesepakatan atau menggunakan asas kerelaan (*taradhin*) antara penjual dan pembeli untuk mendapat keuntungan dan memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pelaksanaan jual beli buah dengan sistem campuran pada Pasar Minggu, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus di perbolehkan dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas Tentang Jual beli Buah Sistem Campuran Studi Pada Pasar Minggu Desa Ngarip,

---

<sup>8</sup> Siti Eka Nur Khofifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah Sistem Campuran (Studi Pada Pasar Minggu Desa Ngarip, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus)", *Skripsi UIN RadeN Intan Lampung*, 2019.

Kec. Ulu Belu, Sedangkan penulis berfokus pada praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran.

3. Hartini (2019) judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengsndung tawas Dan Pewarna Tekstil Studi Kasus di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus*" Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian studi
4. pustaka (*libraray research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu praktik dan dampak jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Textil yang dilaksanakan di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus dimana cendol tersebut memang benar mengandung tawas dan pewarna textil. para produsen sekaligus penjual masih banyak yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan karena Ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara hukum. Sedangkan Dampak yang akan ditimbulkan saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tawas dan pewarna textil itu dapat dirasakan secara cepat seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan deman Dan juga secara lambat seperti gangguan fungsi hati, kandungan kemih kanker, gangguan kesehatan tulang dan lain sebagainya. pemerintah juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya di Indonesia dan penyuluhan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan zat-zat yang dilarang dalam peraturan Allah Swt dan peraturan BPOM RI NO.37 Tahun 2013. Kedua bahwa pandangan Hukum Islam terhadap jual beli cendol yang mengandung Tawas dan Pewarna Textil di

Pasar Talang Padang, Tanggamus mengena transaksi jual beli hukum aslinya halal tetapi karena banyak mudharatnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam dan jual belinya tidak memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (*produsen*) cendol kepada pihak pembeli sehingga jual beli tersebut tidak sah.<sup>9</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini terfokus pada dampak praktik jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil. Sedangkan penulis berfokus pada praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran.

5. Ninis Aprilia Sari (2019) judul skripsi "*tinjauan hukum islam tentang jual beli gula aren yang bahan bakunya bukan dari air nira aren asli Studi Kasus di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*" Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dan pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengolahan dan jual beli gula aren yang bahan bakunya bukan dari air nira aren asli di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah: 1. Bahwa pembuat gula aren mengolah dan melakukan jual beli gula aren dengan tidak jujur dimana pengolahan gula aren yang seharusnya bahan dasarnya adalah air nira aren asli ternyata pengolahannya dicampur dengan gula BS (gula merah yang sudah disortir) kemudian dijual ke konsumen. 2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam bahwa praktik jual beli gula aren yang bahan bakunya bukan dari air nira aren asli di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, jika ditinjau dari segi

---

<sup>9</sup> Hartini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Tekstil "(Studi Kasus Di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

rukun jual beli unsurnya terpenuhi. Tetapi syarat dari barang yang diperjual belikan mengandung unsur Gharar (penipuan) yang dilakukan oleh si penjual. Karena praktik jual beli yang dilakukan masih menyembunyikan kecacatan pada objek yang mengakibatkan kerugian terhadap pembeli. Selain menyembunyikan kualitas dari objek tersebut, penjual juga akan meraup untung yang sebesar besarnya, oleh karena itu jual beli ini tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat jual beli.<sup>10</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan berfokus pada praktik pengolahan dan jual beli gula aren yang di campur gula BS (gula merah yang sudah di sortir), sedangkan penulis berfokus pada praktik jual beli gula aren yang berbahan baku campuran tepung sagu di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

6. Khairudin Azizz (2020) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran studi kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. yaitu menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena tentang data yang diperoleh. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. kemudian

---

<sup>10</sup> Nanis Aprilia Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Asli (Studi Kasus Di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum dan dihubungkan dengan teori Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, kiranya dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro yaitu dengan mencampur daging sapi sehat dan sapi sakit tanpa sepengetahuan pembeli jelas tidak sejalan dengan Hukum Islam, karena menimbulkan kerugian dipihak pembeli. Hal ini jelas dengan kehendak syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 29. Yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil.<sup>11</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli Daging Sapi Sistem campuran Dalam Tinjauan Hukum Islam, sedangkan penulis Membahas tentang Jual beli gula Aren berbahan baku campuran dalam Pandangan Hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan cara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran mengenai berbagai pemahaman yang jenis masalahnya memerlukan teknik pengumpulan dan fakta-fakta<sup>12</sup> Untuk mencari data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan untuk memutuskan kerah man penelitiannya berdasarkan kontekes. Penelitian yang langsung dilakukan untuk memperoleh data atau informasi

---

<sup>11</sup> Kairudin Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Studi Kasus Di Pasar Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro”, *Skripsi UIN RadeN Intan Lampung*, 2020.

<sup>12</sup> Cholid Narobuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997). 1.

dengan cara peneliti terjun langsung mendatangi subjek yang bersangkutan.

## 2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>13</sup> Didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran ditinjau dari hukum Islam terhadap praktiknya.

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber adalah subjek pada data yang diperoleh.<sup>14</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data Primer adalah Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek yang diteliti, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.<sup>15</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para penjual dan pembeli gula aren Di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

### b. Data Skunder

Data Skunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data, buku, atau jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

---

<sup>13</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005). 58.

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998). 78.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 81.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini berjumlah 46 orang. Yaitu 6 penjual dan rata-rata pembeli gula aren dalam satu kali pasaran 6-7 orang sehingga total pembeli gula aren di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat 40 orang pembeli.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>17</sup> Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara *incidental sampling* yaitu Teknik penetapan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>18</sup> maka sampel dari penelitian ini adalah 3 penjual dan 9 pembeli gula aren berbahan baku campuran.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>19</sup> Metode ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong kemudian di bandingkan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai jual beli.

---

<sup>16</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010). 173

<sup>17</sup> *Ibid.*, 93.

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabet, 2017). 144.

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2014). 154.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>20</sup> Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada penjual dan pembeli gula aren di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang dapat digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>21</sup> Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti apakah praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran tersebut ada unsur kecurangan dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli tersebut.

## 6. Metode Pengelolaan Data

Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi telah terkumpul, kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kelelasan satu dengan yang lainnya.<sup>22</sup> Memeriksa daftar pertanyaan yang telah

---

<sup>20</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014). 107.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>22</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982). 191.

diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. **Sistematik Data**

Bertujuan untuk menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>23</sup> Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

## 7. **Metode Analisis Data**

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Teknik analisis *induktif* yakni dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>24</sup> Melalui analisis ini dapat disimpulkan apakah praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.

### I. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Aren Berbahan Baku Campuran Studi di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, maka dikemukakan penjabaran dari Bab I sampai Bab V, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematik pembahasan.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004). 126.

<sup>24</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015). 182.

Bab II Landasan teori, yaitu menguraikan teori yang berkenaan dengan jual beli dalam islam. Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam- macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam Dan juga pengertian gula, pengertian gula aren, macam- macam produk gula serta proses pembuatan gula aren.

Bab III Deskripsi objek penelitian, yaitu terdiri atas dua bagian sub pertama tentang Gambaran Umum Objek Penelitian Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri atas sejarah singkat berdirinya pasar Rata Agung, letak geografis, jenis barang yang dijualbelika, spesifikasi sara dan prasarana yang ada di Pasar Rata Agung sub kedua yaitu menjelaskan praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Analisis Penelitian, yaitu analisis tentang jual beli gula aren berbahan baku campuran dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gula aren berbahan baku campuran di Pasar Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Dalam Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Allah Swt Telah menjadikan manusia masing-masing dari mereka saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup baik dengan cara jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, berbisnis maupun yang lainnya.<sup>25</sup> Baik dalam kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Jual beli menurut Bahasa (etimologi) adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syara'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bai'* yaitu *al-tijārah* dan *al-mubadalah*.<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan *al-tijārah*, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Fathir (35): 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”* (Q.S Fatir.(35): 29)

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing- masing definisi adalah sama.

Pengertian tentang jual beli menurut beberapa ulama fiqh, sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).67.

<sup>26</sup> Chairuman pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 33.

mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.<sup>27</sup>

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.
- c. Menurut Ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.
- d. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli menjadi dua pengertian. Pertama, bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Kedua bersifat khusus, yaitu mencakup beberapa macam jual beli saja. Yang dimaksud jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Adapun jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggungkannya.<sup>28</sup>

Dalam buku *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta

---

<sup>27</sup> Siah Khosy'iah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet 1 (Bandung: CV Pustaka setia, 2014). 47.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 48-49.

meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.

Berdasarkan beberapa perbedaan pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau barang dengan uang dengan cara menyerahkan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan antara kedua belah pihak. atau saling ridha sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum islam).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah memberikan perhatian khusus dalam bermuamalah dapat dilihat dalam aspeknya hukum jual beli ialah mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara, berikut dasar hukum jual beli yang telah di syariatkan dalam hukum islam yaitu :

### a. Al-Quran

Al-quran merupakan dasar hukum yang paling utama dan menjadi pedoman umat islam.

Q.S Anisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S.An-Nisa (4) : 29).*

Menurut Al-Maraghi di dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi) menerangkan “Dasar halalnya perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual. Kemudian penipu, pendusta dan

pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.” Jadi ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak beriringan dengan kerelaan sangat dilarang oleh Allah Swt.<sup>29</sup>

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ  
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ  
يُفْتَلُوا فِيهِ ۖ فَإِن قَتَلْتُمُوهُمْ فَافْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari' Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-baqarah (2): 198)

#### b. Al-Hadist

Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang Rasul Saw. kerjakan Baik berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan dan hall lainnya maka itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah bagi kaum muslim.<sup>30</sup>

Hadis Rasulullah Saw. Disebutkannya tentang diperbolehkannya jual beli, yaitu sebagai berikut :

<sup>29</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Dasar-Dasar Hukum Islam* (semarang, 1986). 18.

<sup>30</sup> Abdul Wahabb Khalaff, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amam, 2003). 42.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ  
 مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah bin Rafi'i RA bahwasanya Nabi Shallallahu  
 ,,alaihi wa sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang  
 paling baik ? Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang  
 dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang bersih."  
 (H.R.al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).<sup>31</sup>*

Berdasarkan hadist di atas, rasulullah saw  
 memperbolehkan jual beli yang mambrur yaitu jual beli  
 yang diiringi sifat jujur, tidak menipu tidak curang, tidak  
 dusta tidak khiyanat (amanah), saling ridha serta tiak  
 merugikan salah satu pihak, sehingga jual beli yang baik  
 akan mendapatkan berkah dan rida dari Allah SWT.

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
 وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*"Diriwayatkan dari Sufyan dari Abi Hamzah, dari al Hasn.  
 Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda : pedagang  
 yang jujur, benar dapat di percaya nanti Bersama-sama  
 dengan Nabi, Siddiq, dan Syuhada" ( H.R. Tarmidzi).<sup>32</sup>*

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang  
 pedangang yang memiliki sifat jujur, karna dengana danya  
 sifat jujur yang tertanam dalm dirinya akan dimuliakan  
 dengan keutamaan besar serta kedudukan yang tinggi di sisi

<sup>31</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama.*  
 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995). 256.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.* (Jakarta: Amzah, 2015). 177.

Allah SWT, akan di kumpulkan Bersama Nabi, orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid

c. Dalil Ijma'

Ijma adalah sumber hukum islam yang ketiga setelah al-quran dan hadist. Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum Syariat mengenai suatu peristiwa maupun persoalan.<sup>33</sup> Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan tersebut bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalam nya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini

menunjukkan bahwa umat telah sepakat akandisyariatkan nya jual beli.

d. Dalil Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam penyariatian jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.<sup>34</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas

---

<sup>33</sup> Jaih Mubarak Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

<sup>34</sup> Muahammad Abdul Tausukal, *Jual Beli Dan Syarat Syaratnya*, 2019.

sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>35</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat dalam jual beli sebagai berikut:

- a. Syarat *Aqidain* (penjual Dan Pembeli)
  1. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

---

<sup>35</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet ke-5 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2022). 106 – 107.

2. Kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.
  3. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
  4. Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>36</sup>
- b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
  2. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Ibid, 107-109

3. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
  4. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
  5. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran- ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
  6. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh ditalikkan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah ku pergi aku jual motor ini kepadamu.<sup>37</sup>
- c. Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.
- Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:
1. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.

---

<sup>37</sup> Ibid, 110-113.

2. Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Harus ada kesesuaian anatara ijab dan kabul.
4. Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
5. Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>38</sup>

#### 4. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli. Dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai'as-salām*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelapsehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>39</sup>

Berdasarkan pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli

---

<sup>38</sup> Ibid, 113-114.

<sup>39</sup> Wati Susiati, 'Jurnal Ekonomi Islam', *Ekonomi Islam*, vol.8 no.2 (2017), 179–80.

dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.<sup>40</sup> Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:

1. Jual beli pesanan (*bai' as-Salām*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
2. Jual beli Muqoyadhah (*barter*), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
3. Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukum nya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

1. Jual beli Sah (halal), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
2. Jual beli Batal (haram), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
3. Jual beli Rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya

macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Jual beli Salam (*Bai' as-Salām*), ulama fikih mendefinisikan salam ada lam menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya dituna, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-77.

<sup>41</sup> Siswadi, 'Rad Al-Muhtar', *Rad Al-Muhtar*, Vol.4.(Beirut : Dar al-Fikrm t.tp.), 212.

2. Jual beli Istisna (*Bai' al-Istisna'*), adalah jual beli dimana barang yang diperjual belikan masih belum ada dan akan diserahkan secara Tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan ahrus telah disepakati di awal akad.<sup>42</sup>

Macam-macam jual beli dari segi cara penetapan harga, dibagi menjadi empat yaitu:

1. Jual beli *Musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketikapenjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapat.
2. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
  - a. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
  - b. Jual beli *muwada'ah* (diskon), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
  - c. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
3. Jual beli dengan harga tangguh bai' bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.
4. Jual beli *Muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *Munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan

---

<sup>42</sup> Abu azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontenporer*, cet ke-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). 213.

membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

## 5. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam

Dilarangnya jual beli karena sebab salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau pada dasarnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang haramkan dalam hukum syara'.<sup>43</sup>

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas.<sup>44</sup> Wahbah Az-zuhaili membagi jual beli yang dilarang menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut<sup>45</sup> :

a. Jual beli yang dilarang karena subjeknya (penjual dan pembeli).

1. Orang gila,

Para ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya karena tidak memiliki kemampuan akal. Mereka disamakan dengan orang yang sedang dalam keadaan pingsan atau dibius.

2. Fudhuli,

Fudhuli adalah jual beli barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Jual beli ini tidak diperbolehkan karena dianggap memperjual belikan barang curian.

3. Jual beli *mulja'*

Jual beli *mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

---

<sup>43</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 72.

<sup>44</sup> Eka Nuraini R., 'Akad Jual Beli Dalam Pespektif', *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII.no.04 (2015).786.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2017). 9.

#### 4. Jual beli orang yang dipaksa

Menurut ulama hanafiyah, hukum jual beli orang yang terpaksa, seperti jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai adanya kerelaan dan keridhaan (hilang rasaa paksa). Menurut ulama malikiyah tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, jual beli tersebut tidaklah sah (tidak sah) sebab tidak ada keridhoan dalam melakukan akad.<sup>46</sup>

#### b. Jual beli yang dilarang karena objek jual belinya.

##### 1. Jual beli *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>47</sup>

Jadi jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah. Al-Quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya.<sup>48</sup>

Sebagaimana riba, gharar juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih gharar dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar. Jika dilihat dari keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya gharar terbagi menjadi tiga:

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001). 94.

<sup>47</sup> Samsul Anwar, *Hukum Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali pres, 2007). 23.

<sup>48</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Moderen", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII.No.3 (2015). 656.

- a. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma', seperti menjual ikan asin yang masih di dalam air dan burung yang masih di udara.
  - b. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma' seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah). Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya dikembalikan kepada kebiasaan.
  - c. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya dikembalikan kepada kebiasaan.
2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, sebab jual beli seperti ini dianggap tidak mempunyai kejelasan yang pasti.
  3. Jual beli Majhul  
Jual beli barang yang tidak jelas misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Menurut jumhur ulama<sup>2</sup> jual beli seperti ini tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
  4. Jual beli sperma binatang  
Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.
  5. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)  
Jual beli yang dimaksud adalah barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

6. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.<sup>49</sup>
7. Jual beli *Muzabanah*  
Jual beli yang basah dengan buah yang kering, seperti jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, tetapi ukurannya sama, sehingga dapat merugikan pemilik padi kering oleh karena itu jual beli ini dilarang jual beli
8. Jual beli *Muhaqallah*.  
Jual beli yang dimaksud adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau sawah, seperti jual beli yang dilarang oleh agama, yang mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan)
9. Jual beli *Mukhadarah*  
Maksudnya jual beli buah-buahan yang belum dapat dipanen, seperti mangga yang masih kecil, rambutan yang masih hijau dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena barang tersebut masih samar (belum jelas), yaitu bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuap angin sebelum dipanen oleh pembeli, serta menimbulkan kekecewaan dari salah satu pihak.<sup>50</sup>
10. Jual beli *mulammasah*  
Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seperti seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka ia dianggap telah membeli kain tersebut. Jual beli ini dilarang oleh agama sebab mengandung tipuan dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
11. Jual beli *Munabadzah*  
Jual beli yang dilakukan secara lempar melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa

---

<sup>49</sup> Kumedj Jaf'ar, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet ke-4 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019). 109-110`

<sup>50</sup> Ibid, 111.

yang ada padaku, lalu terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan yang dapat merugikan dari salah satu pihak.<sup>51</sup>

c. Jual beli yang dilarang karna Lafaz (*Ijab Qabul*)

1. Jual beli mu'athahJual beli mu'athah adalah jual beli yang terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli, namun tidak disertai dengan ijab qabul.
2. Jual beli yang tidak sesuai dengan ijab dan qabul Karena pada dasarnya, adapun sumber lain ada yang mengatakan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul seuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan.
3. Jual Beli *Mujiz*  
Yaitu jual beli yang digantungkan dengan satu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap berentangan dengan syarat dan rukun jual beli<sup>52</sup>
4. Jual beli *najasyi Najasyi*  
menurut bahasa berarti “menyembunyikan, penipuan, penambahan” sedangkan menurut istilah yaitu “menikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjual belikan tersebut”
5. Jual beli dibawah harga pasar  
Yaitu dengan cara membeli barang langsung dari petani dengan harga murah, dan dijual kembali dipasar dengan harga tinggi. Mereka biasanya mencegat pedagang sebelum masuk kepasar dan mengatakan bahwa harga barang sedang jatuh. Tindakan seperti ini dilarang karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid, 112.

<sup>52</sup> Ibid, 113.

<sup>53</sup> Ibid, 114.

## 6. Batal Dan Beakhirnya Jual Beli

Batal yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak sah seperti akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Bahwa akad tersebut tidak sah jika ada wujud syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh sebab itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu itu sebelum dilaksanakannya akad bathil tersebut.
- c. Akad bathil tidak berlaku pembenaran dengan cara member izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- d. Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki batas waktu.
2. Terealisasinya batas dan tujuan dari akad secara sempurna.
3. Berakhirnya kada fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
5. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada *mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang tidak mengizinkan.

---

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindoi Persada, 2007). 245-246.

<sup>55</sup> Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997). 42.

## 7. Etika dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:<sup>56</sup>

- a. Jujur dalam menjelaskan produk.  
Kejujuran merupakan syarat paling penting dalam kegiatan jual beli.
- b. Suka sama suka.  
Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut lalu adanya hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi.
- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan.  
Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- d. Tidak menjelek-jelekkan jualan orang lain.
- e. Tidak menimbun barang (*ihthikar*).  
Ihthikar adalah menimbun barang atau menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh).
- f. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
- g. Toleran.  
Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal.
- h. Bersih dari unsur riba.

## 8. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama

---

<sup>56</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great, 2010). 74-78.

di sebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya secara mandiri, melainkan mereka harus berhubungan dengan pelaku ekonomi lainnya.

Hukum Islam seharusnya dapat menjawab pertanyaan yang muncul di tengah-tengah perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan memberikan jalan keluar dan petunjuk untuk kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial saat ini.<sup>57</sup> Hikmah jual beli yang diisyaratkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan Yang dimaksud dengan ketentraman dan kebahagiaan dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat karena dengan keuntungan yang kita dapat. Kita dapat membahagiakan diri di dunia dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.
- b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.
- c. Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
- d. Memenuhi hajat masyarakat. Melakukan usaha perdagangan tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain, dan Sarana untuk beribadah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Arif Fikri, 'Fleksibilitas Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11.2 (2019), 147–57.

<sup>58</sup> hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponorogo, 1984). 86.

## B. Gula

### 1. Pengertian Gula

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dalam makanan atau minuman.<sup>59</sup> Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang umumnya dihasilkan dari tebu. Namun ada juga bahan dasar pembuatan gula yang lain, seperti air bunga kelapa, aren, palem, kelapa atau lontar. Gula sendiri mengandung sukrosa yang merupakan anggota dari disakarida.

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Secara umum gula di bedakan menjadi dua, yaitu :

#### a. *Monosakarida*

Sesuai dengan namanya yaitu mono yang berarti satu, ia terbentuk dari satu molekul gula. Yang termasuk monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa.

#### b. *Disakarida*

Berbeda dengan monosakarida, disakarida berarti terbentuk dari dua molekul gula Yang termasuk disakarida adalah sukrosa (gabungan glukosa dan fruktosa), *laktosa* (gabungan dari glukosa dan galaktosa) dan *maltosa* (gabungan dari dua glukosa).

Gula merupakan salah satu bahan pangan pokok yang memiliki arti penting dan posisi yang strategis di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula. Permintaan gula akan terus meningkat tiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan industri yang menggunakan gula sebagai bahan bakunya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Dedi Sanzay, Yuliati, and Hadi Santosa, 'Sistem Otomasi Proses Likuifikasi Dalam Pembuatan Setengah Jadi Gula Cair Dari Ubi Singkong', *Scientific Journal Widya Teknik*, 19.2 (2020).

<sup>60</sup> Silvi Marta, 'Analisis Efisiensi Industri Gula Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Dea) Tahun 2001 – 2010', *Media Ekonomi*, Vol.19.No.1 (2017), 71–88.

## 2. Pengertian Gula Aren

Gula aren adalah pemanis yang pembuatannya dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau atau pohon aren. Gula aren biasanya juga diasosiasikan dengan segala jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari keluarga palma. Gula aren hampir sama dengan gula Jawa. Bedanya, gula aren dibuat dari nira pohon aren yaitu enau atau kolang-kaling dan berwarna cokelat cerah.

Aren adalah jenis tanaman tahunan, berukuran besar, berbentuk pohon soliter tinggi hingga 12 m, diameter setinggi dada hingga 60 cm. Pohon aren dapat tumbuh tinggi dengan diameter batang sampai 65 cm dan tinggi 15 m bahkan mencapai 20 m dengan tajuk daun yang menjulang di atas batang. Tanaman aren tumbuh dengan baik pada ketinggian 500-1200 m di atas permukaan laut.

Gula aren bisa dijadikan sebagai bahan tambahan dalam produk pangan seperti pada pembuatan kecap dan dodol, bahan tambahan atau penyedap rasa pada olahan makanan seperti aneka kue, kolak, dan olahan makanan lainnya, serta bahan pemanis pada minuman seperti bandrek, bajigur, kopi, dan lainnya.<sup>61</sup>

Gula aren tidak sama dengan gula jawa. Perbedaan gula aren dengan gula jawa (gula kelapa) antara lain dalam hal:

1. Sumber niranya Gula aren dibuat dari nira pohon aren, sedangkan gula jawa atau gula kelapa dibuat dari nira pohon kelapa.
2. Komposisi kimianya Komposisi gula sederhana dan gula kompleks antara gula aren dan gula kelapa sangat berbeda. Juga kandungan zat gizi dan non gizinya sangat berbeda.
3. Sifat fisiknya Salah satu sifat fisik yang mencolok perbedaannya adalah warnanya. Gula aren lebih gelap

---

<sup>61</sup> Irmayani, Irna Sari, and Andi Erna Sriwahyuningsih, 'Analisis Pendapatan Usaha Gula Aren Di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang', *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol.21.No.2 (2021), 326-367.

dibandingkan gula kelapa. Hal ini terkait dengan proses pemanenan nira.<sup>62</sup>

### 3. Jenis-Jenis Produk Gula

Menurut Darwin (2013), gula terbagi beberapa jenis, seperti di bawah ini:

1. Gula Pasir

Ini adalah jenis gula yang paling mudah dijumpai, digunakan sehari-hari untuk pemanis makanan dan minuman. Gula pasir juga merupakan jenis gula yang digunakan dalam penelitian ini. Gula pasir berasal dari cairan sari tebu. Setelah dikristalkan, sari tebu akan mengalami kristalisasi dan berubah menjadi butiran gula berwarna putih bersih atau putih agak kecoklatan (*raw sugar*).

2. Gula Pasir Kasar (*Crystallized Sugar*)

Gula jenis ini memiliki tekstur yang lebih besar dan kasar dari gula pasir pada umumnya. Biasanya gula jenis ini dijual dengan aneka warna di pasaran. Gula jenis ini sering digunakan sebagai bahan taburan karena tidak meleleh saat dioven.

3. Gula Balok atau Gula Dadu

Gula balok terbuat dari sari tebu. Bentuknya menyerupai balok dadu dengan warna putih bersih. Biasanya gula jenis ini digunakan sebagai campuran minuman kopi atau teh.

4. Gula Icing atau Icing Sugar atau *Confection Sugar*

Tipe gula ini memiliki tekstur terhalus dalam jenis gula putih. Icing sugar merupakan campuran dari gula pasir yang digiling hingga halus sehingga terbentuk tepung gula dan ditambahkan tepung maizena agar tidak mudah menggumpal.

---

<sup>62</sup> Andhy Saputra, Ramlawati Ramlawati, and Hilmi Hilmi, 'Strategi Pengembangan Industri Kecil Gula Aren Di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli', *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, Vol.2.No.2 (2021).

5. Gula Batu

Gula batu diperoleh dari pengolahan gula pasir biasa agar mudah larut. Bentuknya merupakan bongkahan gula menyerupai batu berwarna putih, dimana tingkat kemanisan gula batu lebih rendah dibanding gula pasir, hampir 1/3 dari gula pasir. Bagi pankreas dan organ tubuh, gula batu lebih sehat dan bersahabat dibanding dengan gula pasir.

6. Brown Sugar

Brown sugar terbuat dari tetes tebu, namun dalam proses pembuatannya dicampur dengan molase sehingga menghasilkan gula berwarna kecoklatan. Terbagi menjadi 2 jenis yaitu light atau dark brown sugar. Light brown sugar biasanya digunakan dalam pembuatan kue, seperti membuat butterscotch, kondimen dan glazes. Dark brown sugar biasanya digunakan untuk membuat gingerbread dan bahan tambahan untuk makanan seperti mincemeat, baked bean, dan lain-lain.

7. Gula Merah

Gula merah terbuat dari air sadapan bunga pohon kelapa atau air nira kelapa, sering juga disebut dengan gula jawa. Teksturnya berupa bongkahan berbentuk silinder dan berwarna coklat. Biasanya digunakan dalam bahan pemanis makanan dan minuman dengan cara diiris tipis.

8. Gula Aren

Bentuk, tekstur, warna dan rasanya mirip dengan gula merah, yang membedakan hanya bahan bakunya. Gula aren terbuat dari air nira yang disadap pohon aren, tanaman dari keluarga palem.

Selain gula-gula alami, banyak juga gula-gula yang terbuat dari proses kimiawi yang dijual di pasaran. Banyak orang berusaha untuk menghindari gula, dan beralih ke gula buatan. Namun, jenis gula ini bila dikonsumsi secara berkala akan berdampak tidak baik untuk tubuh. Menurut Darwin ada 3 jenis gula buatan, seperti:

a. *High Fructose Corn Syrup*

Gula jenis ini terbuat dari tepung jagung sebagai bahan baku, memiliki tekstur cair seperti sirup. Gula jagung memiliki tingkat kemanisan yang sangat tinggi, 1,8 kali dibanding dengan gula biasa. Dimana rasa manis tersebut akan meningkatkan rasa lapar sehingga tubuh menginginkan karbohidat berlebih.

b. *Sorbitol, saditol, dan Maninitol*

Gula jenis ini terdapat dalam permen bebas gula, obat batuk, serta makanan dan minuman berlabel diet. Gula buatan ini akan menghambat proses metabolisme alami tubuh kita karena tidak dapat dicerna secara baik oleh tubuh.

c. *Saccharin dan Aspartame*

Gula jenis ini sering digunakan dalam minuman rendah kalori dan rendah gula. Keduanya mengandung kalori yang rendah, namun memiliki tingkat kemanisan yang tinggi.

#### 4. Proses Pembuatan Gula Aren

Air nira yang keluar dari tandan bunga jantan pohon enau di tampung terlebih dahulu selama kurang lebih 12 jam ke dalam bumbung bambu yang berukuran Panjang 1 meter. setelah air tampungan nira sudah dirasa cukup maka siap untuk di masak dan dimasukan kedalam wajan berukuran besar diatas tungku dimasak menggunakan kayu bakar.

Proses pemasakan air nira menjadi gula aren berlangsung selama kurang lebih 4 sampai 6 jam tergantung banyak sedikitnya air nira yang dimasak. Selama pemasakan sesekali di aduk untuk memastikan tekstur gula aren tersebut sudah mulai mengental. Gula aren sudah terbentuk jika teksturnya sudah kental dan berwarna pekat.

Untuk memastikan gula aren tersebut sudah siap untuk di cetak bisa dengan cara menuangkan adonan gula aren yang masih kental tersebut kedalam air dingin, dilihat jika adonan gula aren sudah membentuk benang yang tidak putus – putus maka gula aren siap untuk di cetak, petani gula arena atau

pedagang gula aren mencetak gulanya menggunakan cetakan khusus yang sudah di buat dari pohon bambu berbentuk bulat dan di diamkan selama 10 – 15 menit, dalam tiap cetakan biasanya menghasilkan gula dengan berat  $\pm 1\text{kg}$ . Jika sudah dirasa mengeras maka gula aren dibungkus menggunakan daun pisang yang sudah di keringkan atau pelastik bening dan siap untuk dipasarkan. Mutu gula merah ditentukan dari penampilannya, yaitu bentuk, warna dan kekerasan. Kekerasan dan warna gula dipengaruhi oleh mutu nira yang telah terfermentasi dan proses pemasakanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung aji saputra, “praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi IAIN Metro*, 2020.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Dasar-Dasar Hukum Islam* Semarang: 1986.
- Ali Muhamad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* Jakarta: Pustaka Amani.
- Aniar “pembeli gula aren di Pasar Rata Agung” *Wawancara*, Desember 31, 2023.
- Anwar, Samsul, *Hukum Akad Dalam Fikih Muamalah* Jakarta: Rajawali pres, 2007.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari’ah* Jakarta: Raja Grafindoi Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Cholid Narobuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.
- Dapartemen Pendidikan Dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dapertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Darliati “ Penjual gula aren di Pasar Rata Agung” *Wawancara*, Desember 31, 2024.
- Fikri, Arif, ‘Fleksibilitas Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11.2 2019.
- Al Hadi, Abu azam, *Fikih Muamalah Kontenporer*, cet ke-1 Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hani “pembeli gula aren di Pasar Rata Agung” *Wawancara*, Desember 24, 2023.
- Hartini, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktek Jual Beli

- Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Tekstil(Studi Kasus Di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019
- Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Hafidh, *Bulughul Maram Buku Pertama*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Irmayani, Irna Sari, and Andi Erna Sriwahyuningsih, 'Analisis Pendapatan Usaha Gula Aren Di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang', *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol.21.No.2 (2021), 326-367.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet ke-5 Surabaya: Gemilang Publisher, 2022.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet ke-4 Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Kairudin Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Studi Kasus Di Pasar Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro", *Skripsi UIN RadeN Intan Lampung*, 2020.
- Khalaff, Abdul Wahabb, *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Amam, 2003
- Khosy'iah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet 1 Bandung: CV Pustaka setia, 2014
- Lubis, Chairuman pasaribu dan Sahrawardi K., *Hukum Perjanjian Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M.S., Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* Yogyakarta: Jogja Great, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Cet.II Jakarta: Kencana, 2013.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Marlina "pembeli gula aren di Pasar Rata Agung" *Wawancara*, Desember 24, 2023.

- Marta, Silvi, 'Analisis Efisiensi Industri Gula Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Dea) Tahun 2001 – 2010', *Media Ekonomi*, Vol.19.No.1 (2017).
- Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustafa "pembeli gula aren di Pasar Rata Agung" *Wawancara*, 31 Desember 2023.
- Nanis Aprilia Sari, "'Tinjauan Hukum Isalam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Asli (Studi Kasus Di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian* Bogor: Galia Indonesia, 2014.
- Nuraini R., Eka, 'Akad Jual Beli Dalam Pespektif', *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII.no.04 (2015).
- Nurdin, "Sejarah Pasar Rata Agung" *Wawancara*, Desember 21, 2023.
- Nurmala "pembeli gula aren di Pasar Rata Agung" *Wawancara*, 31 Desember 2023.
- Ritwan "Monografi Pekon Rata Agung" *Wawancara*, Desember 21, 2023.
- Rodiah Nur, Efa, "'Riba Dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Moderen'", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII.No.3 (2015)
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sanzay, Dedi, Yuliati, and Hadi Santosa, 'Sistem Otomasi Proses Likuifikasi Dalam Pembuatan Setengah Jadi Gula Cair Dari Ubi Singkong', *Scientific Journal Widya Teknik*, 19.2 (2020).
- Saputra, Andhy, Ramlawati Ramlawati, and Hilmi Hilmi, 'Strategi Pengembangan Industri Kecil Gula Aren Di Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli', *Economy Deposit Journal (E-*

- DJ*), Vol.2.No.2 (2021).
- Samsiah “ Penjual gula aren di Pasar Rata Agung” *Wawancara*, Desember 24, 2023.
- Siswadi, ‘Rad Al-Muhtar’, *Rad Al-Muhtar*, Vol.4.(Beirut : Dar al-Fikrm t.tp.), 212.
- Siti Eka Nur Khofifah, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah Sistem Campuran (Studi Pada Pasar Minggu Desa Ngarip, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus)’, *Skripsi UIN RadeN Intan Lampung*, 2019.
- Sofyan Efendi, Masri Singarimbun dan, *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3IES, 1982.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabet, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet-8 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suryani “pembeli gula aren di Pasar Rata Agung” *Wawancara*, Desember 24, 2023.
- Susilawati “Produsen dan penjual gula aren” *Wawancara*, Desember, 24, 2023.
- Susiati, Wati, ‘Jurnal Ekonomi Islam’, *Ekonomi Islam*, vol.8 no.2 (2017).
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka setia, 2001.
- , *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tausukal, Muahammad Abdul, *Jual Beli Dan Syarat Syaratnya*, 2019.
- Wulandaru “pembeli gula aren di Pasar Rata Agung” *Wawancara*, 31 Desember 2023.
- Yaqub, hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponorogo, 1984.
- Yunida “pembeli gula aren di Pasar Rata Agung” *Wawancara*, 31 Desember 2023.
- Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2017.